

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai individu adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani hidupnya sendiri, manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia juga memerlukan adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama manusia untuk menjamin ketertiban sosial. Dalam berinteraksi dan bergaul antar manusia tersebut terdapat norma norma atau aturan yang menjadi batasan-batasan tertentu agar dalam interaksi dan pergaulannya tidak menimbulkan suatu hal yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Kaidah- kaidah yang terdapat dalam interaksi dan pergaulan antar individu tersebut salah satunya kaidah hukum. Kaidah hukum sendiri merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Aturan-aturan hukum ini mengkaidahi perilaku dari para peserta dalam pergaulan hidup, yakni para warga masyarakat. Kaidah-kaidah hukum menetapkan bagaimana kita harus

---

<sup>1</sup> Galang Dea Alfarisi, 2013, *Interaksi Manusia sebagai Makhluk Sosial*, <http://galangalfarisi22.blogspot.co.id/2013/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 pada pukul 20.30)

berperilaku dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apa yang kita harapkan. Kaidah-kaidah menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan terutama apa yang harus tidak kita lakukan.<sup>2</sup>

Teori tentang kaidah hukum dapat pula dikaji dari sudut kaidah hukum. Filsafat hukum normatif sangat mementingkan teori kaidah hukum. Aliran ini, beranjak dari anggapan bahwa hukum ini merupakan himpunan kaidah yang normatif dan atas dasar inilah hukum memiliki struktur imperative dan operatifnya. Dan juga penganut sosiologis, lebih tertarik melihat pembentukan hukum dalam masyarakat dan aktifitasnya dalam sistem sosial.<sup>3</sup>

Salah satu pelanggaran terhadap kaidah hukum dalam masyarakat adalah adanya pelanggaran hak yang dilakukan terhadap anak. Pelanggaran hak tersebut dapat berupa anak eksploitasi, kekerasan terhadap anak, *bullying*. Tidak adanya pemberian kesempatan terhadap anak untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Tidak adanya pemberian kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak, dan hal lain sebagainya yang kemudian akan menjadikan pelanggaran yang nantinya hal tersebut akan menimbulkan dampak serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang nantinya akan berakibat pada trauma fisik maupun psikis sebagai korban pelanggaran hak.

---

<sup>2</sup> Komariah, Emong Sapadjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 23.

<sup>3</sup> Suadamara Ananda, 2008, *Kaidah Kaidah Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/13143-ID-tentang-kaidah-hukum.pdf> (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pada pukul 20.00)

KPAI Catat terdapat 4.369 Kasus pelanggaran Hak anak di tahun 2019. Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat kasus pelanggaran hak anak di Indonesia masih tergolong tinggi pada tahun 2019. Tercatat dari data yang di himpun oleh KPAI, ada 4. 369 kasus pelanggaran hak anak yang telah terjadi pada tahun 2019 itu sendiri. Susanto selaku ketua KPAI mengatakan bahwa sebanyak 2. 430 kasus pelanggaran yang terjadi bersumber pada hasil pengawasan, kemudia terdapat 1.939 kasus pelanggaran hak asasi berasal dari pengaduan masyarakat langsung ke KPAI. Jumlah kasus pelanggaran hak anak ditahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 4. 885 kasus.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur di Indonesia dari data tersebut, bahwa kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan kasus kekerasan yang paling sering terjadi. Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam melindungi dan menyayangi anak yang mana sebagai generasi muda penerus bangsa. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan hak anak yang seharusnya didapatkan sepenuhnya oleh seorang anak.<sup>5</sup>


Tindak pidana pencabulan seringkali kerap terjadi terhadap anak-anak yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tindak pidana pencabulan terhadap anak atau korban akan berdampak pada psikologis maupun dampak

---

<sup>4</sup> KPAI, 2016, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak>. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pada pukul 22.35)

<sup>5</sup> *Ibid*, KPAI, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 17 Juli 2016, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak>. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pada pukul 22.35)

perkembangan lainnya. Dampak psikologis itu sendiri akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Maka dari itu tindak pidana pencabulan harus disikapi dengan serius agar menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan.



Gambar 1,1 Diagram lingkaran kasus pelanggaran hak anak 2015

Kasus pelanggaran hak anak selain yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga pelanggaran hak anak dalam kategori Trafficking dan Eksploitasi yang mana menurut data dari komisi perlindungan anak Indonesia. Terdapat 3 jenis kategori pelanggaran hak anak trafficking yang pertama ada anak sebagai korban prostitusi online, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial, anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak. Banyak sekali kekerasan yang terjadi yang dilakukan terhadap anak menurut beberapa sumber data. Sudah sangat jelas bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia. Hal itu sangatlah

berbanding terbalik dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam melindungi dan menyayangi anak yang mana anak sering disebut dengan generasi penerus bangsa dimana kewajiban-kewajiban tersebut merupakan hak dari anak yang didapatkan oleh anak.<sup>6</sup>

Tidak hanya kasus kekerasan yang ada dalam kategori trafficking dan eksploitasi namun kasus yang sekarang ini tengah ramai yaitu kasus pencabulan anak. Bukan kasus pencabulan anak biasa yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap lawan jenisnya, namun sekarang ini kasus yang tengah ramai adalah kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sesama jenis.

Dalam penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Anak dibawah Umur. Peneliti akan mencari tahu bagaimana pihak hukum menangani kasus pencabulan sesama jenis. Bagaimana pihak hukum menangani korban pencabulan yang tentunya akan mengalami trauma yang sangat amat bahaya untuk kelangsungan masa depannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana pencabulan sejenis?

---

<sup>6</sup> KPAI, 2015, Rincian Data Kasus Trafficking dan Eksploitasi , <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-2015>. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pada pukul 22.35)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dalam pembahasan , diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah kekerasan dan pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegak hukum pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

- a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan manusia yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena

adanya suatu peraturan atau undang-undang dan larangan tersebut telah diatur disahkan oleh negara sebagai peraturan atau undang-undang yang berlaku. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dapat dikenakan sanksi pidana kepadanya.<sup>7</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah norma norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>8</sup>

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ia dapat dipidana, jika unsur itu tidak dipenuhi berarti orang tersebut tidak akan dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana terdapat dua golongan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

---

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, "Penyelesaian Pidana yang terjadi pada Sengketa Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, Nomor 1, hlm. 1. (2012)

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1-2.

- 1) Unsur objektif merupakan suatu tindakan yang dilarang maupun diharuskan, yang timbul akibat dari suatu masalah tertentu. Unsur ini dimaksudkan berhubungan langsung dengan keadaan-keadaan yang ada.
- 2) Unsur subjektif merupakan kesalahan dan kemampuan dalam mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut dari pihak pelanggar.  
Unsur-unsur yang dimaksud dalam tindak pidana sebagai berikut :
  - a) Kelakuan dan akibat
  - b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
  - c) Keadaan tambahan yang memberikan pidana
  - d) Unsur melawan hukum yang obyektif
  - e) Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>9</sup>

c. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Adami Chazawi terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh sedangkan feit berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa, *strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Menurut Adami Chazawi bahwa tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30.

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana yang disengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative dapat juga disebut tindak pidana omisi.
- 5) Berdasarkan saat jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*Communia*) dan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu (*propria*).
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

10) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.<sup>10</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas Tindak dipidana tanpa ada kesalahan. Untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Secara doktrin kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan kejahatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan dengan perbuatan tersebut yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana cenderung kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 78-79.

Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut telah melanggar hukum.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pencabulan ini masih tanda tanya apakah termasuk dalam alasan penghapusan pidana mengingat kelainan yang dideritanya, atau alasan pemberatan atau peringanan pidana. Jika dalam persidangan terbukti telah melakukan pencabulan ini melanggar suatu aturan dalam perundang-undangan dan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang disangkakan kepadanya apakah pelaku pencabulan ini dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3. Pengertian Pencabulan**

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang dampaknya sangat buruk bagi korbannya, karena pencabulan akan melanggar hak asasi manusia juga menjadikan rusaknya sifat kemanusiaan.<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di pasal 289-296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

---

<sup>11</sup> Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", *Jurnal hukum* Vol. 7 No. 2 (2016)

<sup>12</sup> Sulistyaningsih, dalam Skripsi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, 2004, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Sulistyaningsih-E1A007183.pdf>. (Diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pada pukul 21.56)

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan bersifat seksual yang terjadi tanpa keinginan bersama dalam arti dipaksa oleh satu pihak ke pihak lainnya. Korbannya itu sendiri berada dibawah ancaman fisik atau psikologis, kekerasan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi dan tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencabulan sejenis merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dalam masyarakat. Kasus penyimpangan seksual di Indonesia sedikit yang berhasil terungkap namun kasus yang belum terungkap lebih banyak lagi. Sebagian besar korban enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya tersebut dikarenakan malu. Bahkan ada pula korban yang tidak bisa lagi untuk melaporkan kejahatan tersebut karena telah terbunuh. Tindak pidana pencabulan sejenis berpotensi besar terjadi terhadap anak di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial anak. Pelaku tindak pidana pencabulan sejenis menjadikan anak sebagai korban karena anak dianggap lebih mudah untuk diintimidasi dan dibujuk oleh pelaku dalam melancarkan perbuatannya dengan memberikan hadiah atau bahkan dengan memberikan suatu ancaman yang membuat anak tersebut menjadi takut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Widhi Yuliawan “Analisis Kasus Pencabulan Kaitannya dengan Teori-Teori Kriminologi”, 2014 <http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html>. (Diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 10.47)

<sup>14</sup> Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak”, *Jurnal Recidive* Vol. 4, No. 1. Hlm. 27 (2015)

Tindak pidana pencabulan sejenis dapat memberikan efek yang sangat mengerikan bagi korbannya. Hal tersebut, disebabkan karena penderitaan bagi korban pencabulan sejenis akan berdampak permanen dalam jangka panjang. Kekerasan seksual seperti pencabulan sejenis dapat mengalami gangguan psikis, kesehatan, dan perkembangan mental yang dapat mengancam masa depan bagi korbannya.<sup>15</sup>

#### **4. Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002, bahwa kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah mulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Menurut R.A. Kosnan, Anak merupakan manusia muda yang perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak anak atau manusia yang masih di bawah umur perlu diperhatikan secara sungguh sungguh, kenyataannya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>16</sup>

Anak wajib mendapatkan perlindungan dan dukungan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagi lingkungan alami bagi

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 28

<sup>16</sup> RA Kosnan dalam Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

pertumbuhan dan kesejahteraan. Anak hendaknya diberlakukan dengan baik di lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan pengertian.<sup>17</sup>

Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu diperlukan untuk mengonfirmasi adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat bahwa:<sup>18</sup>

- a. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan yang lainnya, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganannya harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak.
- b. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya agar tidak menjadi salah asuh, salah

---

<sup>17</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nusantara, hal 18

<sup>18</sup> Yunicha Nita Hasyim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan", *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2 (2017)

arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum anak sebagai sekelompok orang yang berstatus hukum dan tergolong cacat karena masih di bawah umur.<sup>19</sup>

## **5. Pengertian Pengadilan**

Istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat.

Pengadilan merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai Lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu instansi ekonomi dan politik serta sebagai lambing harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan sendiri tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu instansi hukum saja sebab sama sekali tidak menggambarkan secara lengkap.

---

<sup>19</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, hlm. 1

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan yang biasanya mencakup disiplin analisis, disiplin prespektif, dan disiplin lazimnya termasuk ke dalam disiplin prespektif. Penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Jadi penelitian normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada data sekunder atau bisa disebut datanya dapat diperoleh dari studi kepustakaan

### **2. Jenis Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan secara normatif memiliki beberapa jenis pendekatan. Jenis pendekatan dalam metode penelitian normatif antara lain Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konsep (conceptual approach), Pendekatan Analitis (analytical approach), Pendekatan perbandingan (comparative approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Filsafat (philosophical approach), Pendekatan Kasus (case approach). Penelitian yang dilakukan penulis dalam metode penelitian normatif adalah pendekatan perundang-undangan dimana suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus penelitian.

### 3. Jenis Data

Penelitian normatif ini juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan yang dilakukan. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari bahan hukum. Bahan tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berlaku mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer tersebut meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku, literatur, hasil penelitian ilmiah berupa skripsi atau berita-berita koran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Narasumber**

Narasumber merupakan orang yang diwawancarai atau orang yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- a. Lely Triantini, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
- b. Afri Erawati, S.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Purwokerto
- c. Maftukhah Khoeriyah, S.H. LBH Perisai Kebenaran Purwokerto
- d. Julian, S.H., M.H. LBH Yogyakarta

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penulis akan membaca, melakukan pengkajian, meneliti terkait dengan peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan bahan media massa yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Pada dasarnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau judul yang di angkat dalam penelitian tersebut.

## **6. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh penulis baik primer maupun sekunder nantinya akan dianalisis secara deskriptif setelah semua bahan hukum tersebut terkumpul. Bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan mengenai objek dan subjek dalam penulisan hukum.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I** Berisi tentang Pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Berisi penjabaran tentang pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, pengertian dan pengaturan pertanggungjawaban pidana, teori teori pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana pencabulan.

**BAB III** Berisi tentang penjelasan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di bawah umur yang terbagi dalam beberapa sub bab, meliputi pengertian dan pengaturan tindak pidana pencabulan, pengertian perlindungan anak, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan sejenis pada anak di bawah umur, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

**BAB IV** Berisi tentang Hasil Penelitian dan Analisis Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak dibawah umur dan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pencabulan sejenis.

**BAB V** Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.